



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RADEN RANTI PERMATASARI, Tempat/tanggal lahir Bogor, 15 April 1988, agama Islam, alamat Perumahan Depok Mulya 1 Blok I No.2 Beji Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Salma Khair Ramadhania** adalah benar anak dari pasangan suami istri Indra Prahasta dan Raden Ranti Permatasari sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3276-LU-28062021-0086**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal 28 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon atas nama **Salma Khair Ramadhania** untuk kemudian menjadi **GEMALA KHAIR RAMADHANIA**;
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon tsb adalah kembar dan diganti namanya agar seirama dengan kembarannya.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Salma Khair Ramadhania untuk kemudian diganti menjadi Gemala Khair Ramadhania
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Salma Khair Ramadhania untuk kemudian diganti menjadi Gemala Khair Ramadhania dalam buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. Mahdaleni 2. Fatmawati Martomo, AM ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 397/05/IX/2011, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi KTP NIK : 3276065504880004, atas nama Raden Ranti Permatasari, tanggal 08 Juni 2013 dari Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3276060202120007 atas nama Kepala Keluarga Indra Prahasta, tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-28062021-0086 atas nama SALMA KHAIR RAMADHANIA, tanggal 28 Juni 2021, dari Pencatatan Sipil Kota Depok Kutipan, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.116/KUA.10.19.03/Pw.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, selanjutnya disebut bukti P-5

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan dokumen copy dari copy, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Mahdaleni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Depok Mulya I Blok I No. 2 Beji Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Indra Prahasta di Bandung pada tahun 2011 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan suamiya memiliki 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama Khairul Azam umur 10 (sepuluh) tahun, anak kedua bernama Khaira Gwyneth Azalea, tanggal lahirnya lupa, yang ketiga Humaira Khair Ramadhania umur 6 (enam) bulan, yang ke empat bernama Salma Khair Ramadhania umur 6 (enam) bulan
 - Bahwa anak Pemohon yang namanya ingin diganti oleh Pemohon adalah yang bernama Salma Khair Ramadhania;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi bernama Gemala Khair Ramadhania;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut karena nama tersebut sama dengan nama selingkuhan suami Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman anak pemohon memiliki nama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon berpendapat bahwa keterangannya benar semua ;

2. Fatmawati Martomo, AM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Depok Mulya I Blok I No. 2 Beji Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Indra Prahasta di Bandung pada tahun 2011 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan suamiya memiliki 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama Khairul Azam umur 10 (sepuluh) tahun, anak kedua bernama Khaira Gwyneth Azalea, tanggal lahirnya lupa, yang ketiga Humaira Khair Ramadhania umur 6 (enam) bulan, yang ke empat bernama Salma Khair Ramadhania umur 6 (enam) bulan
- Bahwa anak Pemohon yang namanya ingin diganti oleh Pemohon adalah anak yang bernama Salma Khair Ramadhania;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi bernama Gemala Khair Ramadhania;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut karena nama tersebut sama dengan nama selingkuhan suami Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman anak pemohon memiliki nama tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon berpendapat bahwa keterangannya benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Indra Prahasta milik Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Depok Mulya 1 Blok I No.2 Beji Depok, dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu), Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan materi pokok Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Indra Prahasta pada tanggal 4 September 2011 dan dalam perkawinannya memiliki 4 (empat) orang anak yang telah dibuatkan kutipan akta kelahirannya. Dari keempat anak Pemohon tersebut yang Pemohon mohonkan agar dapat dirubah namanya adalah anak yang bernama Salma Khair Ramadhania yang lahir di Depok pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon ingin nama anaknya diganti menjadi bernama, "Gemala Khair Ramadhania". Lalu alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena nama tersebut sama dengan nama selingkuhan suami Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman anak pemohon memiliki nama tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa saat ini ia sedang dalam proses perceraian dengan suaminya;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini telah diperbaharui dengan penambahan beberapa ketentuan pasal pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sejauh tidak bertentangan dan tidak diatur sendiri dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-4), merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang, karena mengingat perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepututannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk



hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada pokoknya petitum angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Depok, serta dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Depok. Selanjutnya berdasarkan pelaporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karenanya petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) sampai nomor 4 (empat) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu) pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3276-LU-28062021-0086 yang semula tertulis bernama, “Salma Khair Ramadhania”, dirubah menjadi tertulis bernama “Gemala Khair Ramadhania”;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-28062021-0086;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-court pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Luh Tuti Ariani, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00.
- Proses perkara Rp 50.000,00.
- Penggandaan Rp 15.000,00.
- Materai Rp 10.000,00.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 10.000,00. +

Jumlah

Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)